

RENCANA AKSI – PEMBANGUNAN ZONA – INTEGRITAS

Kpts No. 6 TAHUN 2025: 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TAHUN 2025

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021; bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah berkali-kali terakhir dengan UU No 19 Tahun 2019; UU No 20 Tahun 2023; UU No 1 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020.

- Dalam keputusan ini Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Februari 2025.
- Lamp 4 Hlm.